

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial ekonomi. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu muslim kepada Allah SWT., tetapi juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui zakat terjadi mekanisme pemerataan ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, mendorong keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya bagi kelompok yang tergolong sebagai mustahik.¹

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT., dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (التوبة/9: 103)

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah/9:103)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi spiritual sekaligus sosial, yakni menyucikan harta dan menumbuhkan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian zakat berperan penting dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Secara bahasa zakat berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada kelompok yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kewajiban zakat memiliki tujuan yang sangat mulia yakni untuk membersihkan harta orang yang mampu dan mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan.

¹ Rahmatika Ritonga, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* Di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Baznas Kota Pekanbaru) Rahmatika,” *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2023): 109.

Oleh karena itu zakat menjadi sarana redistribusi kekayaan yang adil dan inklusif dalam sistem ekonomi islam.² Ditengah meningkatnya kesenjangan sosial dan persoalan kemiskinan, zakat memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam menanggulangi berbagai persoalan ekonomi umat. Pengelolaan zakat yang baik dan profesional dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan mustahik (penerima zakat) dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang zakat baik dari sisi konsep, hukum, maupun implementasinya menjadi sangat penting untuk dikaji secara komprehensif.³

Perkembangan zaman telah melahirkan jenis-jenis penghasilan baru di luar sektor pertanian dan perdagangan yang pada masa klasik menjadi sumber utama kewajiban zakat. Salah satu bentuk penghasilan kontemporer adalah penghasilan dari profesi yang kemudian melahirkan konsep zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat atas penghasilan rutin yang diperoleh dari aktivitas profesional seperti pegawai negeri, dokter, pengacara, dosen, dan berbagai pekerjaan lainnya. Konsep ini muncul sebagai bentuk adaptasi *fiqh* zakat terhadap dinamika ekonomi modern dan merupakan potensi besar dalam pengumpulan dana zakat, khususnya di wilayah-wilayah dengan jumlah tenaga profesional tinggi.⁴

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun

² Ali Murtadho Emzaed et al., "Kriteria Wajib Zakat (*Muzakki*) Dan Penerima Zakat (*Mustahik*)," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2025): 32.

³ Azwar, "Spirit Zakat Untuk Kemandirian Umat : Ekplorasi Program Pengelolaan Zakat Yang Efektif Spirit of Zakat for Community Independence : Exploration of Effective Zakat Management Program," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2024): 156.

⁴ Irma Martawati, M Iqbal Wijaya, and Kamiruddin, "Urgensi Zakat Profesi Era Kontemporer Dalam Perspektif Islam," *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, Vol. 3, No. 1 (2024): 217.

0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen. Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024). Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.906,- (74,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026,- (25,56 persen). Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.786.415,-/rumah tangga miskin/bulan. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 245,92 ribu orang (11 persen) menurun 3,26 ribu orang dibanding penduduk miskin tahun sebelumnya yang sebesar 249,18 ribu orang (11,20 persen). Garis kemiskinan Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 sebesar Rp 475.046 per kapita per bulan sementara pada tahun 2023 sebesar Rp. 451.853 per kapita per bulan atau naik sebesar 5,13 persen. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Cirebon terjadi penurunan dari 1,98 pada tahun 2023 menjadi 1,69 pada tahun 2024. Ini menandakan jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Cirebon terjadi penurunan dari 0,53 pada tahun 2023 menjadi 0,36 pada tahun

2024. Ini menunjukkan ketimpangan (gap) pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil.⁵

Pemerintah Indonesia merespon perkembangan ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini memperkuat peran kelembagaan dalam pengelolaan zakat terutama bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki mandat sebagai lembaga negara yang mengelola zakat secara nasional maupun daerah. Undang-undang ini menekankan pentingnya tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan harapan zakat dapat didistribusikan secara tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan ini adalah optimalisasi zakat profesi yang menjadi bagian signifikan dari potensi zakat nasional.⁶

Di Indonesia, zakat profesi telah menjadi salah satu isu penting dalam wacana pengembangan zakat. Potensi zakat profesi dinilai sangat besar mengingat banyaknya jumlah pekerja profesional di sektor publik dan swasta. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bahkan memperkirakan bahwa zakat profesi menyumbang porsi signifikan dalam potensi zakat nasional. Namun demikian, implementasi zakat profesi masih menghadapi berbagai tantangan antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, perbedaan pandangan ulama terkait dasar hukumnya, serta belum meratanya sistem pemotongan dan penyaluran zakat penghasilan secara otomatis.⁷

Selain itu masih banyak umat muslim yang belum memahami secara menyeluruh mengenai ketentuan zakat profesi seperti nisab (batas minimal wajib zakat), haul (jangka waktu), dan perhitungan yang tepat. Padahal jika zakat profesi dikelola secara sistematis dan transparan ia dapat menjadi sumber

⁵ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen.," BPS, 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>. (Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2025) Pukul 20:58 WIB.

⁶ Eri Hariyanto and Muhammad Arif Junaidi, "Sinergi Pengelolaan Zakat Dan Program Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mereduksi Kemiskinan," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, Vol. 16, No. 2 (2023): 15.

⁷ Ilham Alivian et al., "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia," *Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 1 (2023): 75.

dana sosial yang besar untuk mengentaskan kemiskinan, memberdayakan ekonomi umat, serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.⁸

Kabupaten Cirebon merupakan wilayah dengan potensi zakat profesi yang besar khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara dan pekerja sektor formal lainnya. Oleh karena itu efektivitas pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon menjadi hal yang penting untuk dikaji terutama dalam hal pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya dilihat dari aspek administratif atau legal-formal tetapi juga dari kontribusinya dalam mencapai tujuan syariat islam.

Pada perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* zakat harus mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap lima tujuan utama syariat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kesejahteraan mustahik tidak semata-mata diukur dari peningkatan ekonomi tetapi juga dari aspek spiritual, pendidikan, kesehatan, serta keberdayaan sosial. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap dampak pengelolaan zakat terhadap kehidupan mustahik.⁹

Maqāṣid al-Syarī'ah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.¹⁰

Kaitan antara *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan kesejahteraan mustahik melalui dana zakat terletak pada peran zakat sebagai sarana untuk mewujudkan

⁸ Muhammad Agus Yusrun Nafi', "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZ," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 7, No. 2 (2020): 154.

⁹ Adib Mohammad Zahrudin et al., "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Praktik Pengelolaan Zakat Di Laz Dompot Al- Qur ' An Pengelolaan Zakat Di Laz Dompot Al- Qur ' An," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 12 (2024): 2.

¹⁰ Paryadi, "*Maqāṣid al-Syarī'ah* : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border*, Vol. 4, No. 2 (2021): 208.

kemaslahatan umat yang merupakan inti dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* itu sendiri. Zakat bukan sekedar kewajiban ibadah tetapi juga instrumen sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* pengelolaan zakat harus dilakukan secara produktif, aktif, dan kreatif agar mampu memberdayakan mustahik secara berkelanjutan sehingga mereka dapat bertransformasi dari penerima atau mustahik menjadi pemberi zakat atau muzakki, demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran umat secara menyeluruh.¹¹

Pada tingkat daerah pengelolaan zakat profesi masih menghadapi berbagai kendala. Tingkat kesadaran sebagian muzakki masih rendah, baik karena kurangnya pemahaman terhadap kewajiban zakat profesi maupun karena persepsi negatif terhadap lembaga pengelola zakat. Selain itu pendistribusian zakat yang cenderung bersifat konsumtif juga menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas zakat dalam meningkatkan taraf hidup mustahik secara berkelanjutan. Tantangan tersebut memerlukan perhatian khusus, khususnya bagi lembaga seperti BAZNAS Kabupaten Cirebon yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola zakat profesi secara lokal.

Pengkajian terhadap praktik pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon menjadi sangat relevan dalam upaya menilai efektivitas program zakat dan kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Melalui studi ini akan dapat dilihat bagaimana zakat profesi dihimpun, dikelola, disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran terkait tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat profesi ditingkat daerah dan sejauh mana strategi yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik secara berkelanjutan. Maka dengan demikian berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul

¹¹ Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2020): 208–214.

“Analisis Pengelolaan Zakat Profesi terhadap Kesejahteraan Mustahik Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon)”

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Hukum Zakat”, dengan topik kajian “Perbandingan antara *Fiqh* Zakat dan Hukum Positif” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis pengelolaan zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik, perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu, “Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Kesejahteraan Mustahik Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon)”.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam suatu fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik, yaitu analisis pengelolaan zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*

tentang pengelolaan zakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam, serta untuk memahami makna dan konteks di balik data tersebut.

Kemudian pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan zakat profesi, baik dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pendekatan ini akan membantu penulis untuk memahami hak dan kewajiban muzakki (orang yang wajib menunaikan zakat).

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yang penting. *Pertama*, yaitu bagaimana konsep zakat profesi dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. *Kedua*, yaitu bagaimana regulasi pengelolaan zakat profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Ketiga*, bagaimana sinergi antara lembaga pengelola zakat, regulasi pemerintah dan nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik, dengan lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Aspek yang diteliti meliputi analisis pengelolaan zakat profesi, dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik, dan analisis dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembatasan ini dilakukan untuk mempersempit fokus penelitian dan menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terarah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana konsep zakat profesi dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di BAZNAS Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana regulasi pengelolaan zakat profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta implementasinya di BAZNAS Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana sinergi antara BAZNAS Kabupaten Cirebon, regulasi pemerintah, dan nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui konsep zakat profesi dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui regulasi pengelolaan zakat profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta implementasinya di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui sinergi antara BAZNAS Kabupaten Cirebon, regulasi pemerintah, dan nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memperdalam pemahaman tentang analisis pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- b. Menganalisis peran zakat profesi untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dalam pembangunan berkelanjutan.
- c. Memperjelas konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* terkait pengelolaan zakat, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar mustahik (*hifzh al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal*).
- d. Menjadikan landasan efektifitas implementasi hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- e. Memperkaya literatur akademis tentang efektifitas distribusi zakat, pengelolaan zakat profesi, maupun hubungan antara kebijakan zakat dan kesejahteraan sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi strategis dalam penelitian ini agar meningkatkan efektifitas pengelolaan zakat profesi.
- b. Mendukung penyusunan regulasi yang jelas dan komprehensif tentang pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- c. Membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan zakat profesi di Indonesia.
- d. Meningkatkan kesadaran muzakki akan pentingnya menunaikan zakat profesi melalui lembaga resmi.
- e. Menjadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan zakat profesi ditingkat daerah maupun nasional.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul diantaranya yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Rita Khairani dengan judul “Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau Dari Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)” Zakat profesi merupakan bentuk zakat yang berkembang seiring dengan perubahan ekonomi modern. Zakat ini dikenakan atas pendapatan dari pekerjaan atau keterampilan tertentu, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga seperti pegawai negeri, dosen, dan pekerja swasta. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang bersumber dari tenaga dan pemikiran seseorang. Meskipun tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, para ulama modern mewajibkannya melalui qiyas terhadap zakat perdagangan dan pertanian. Di Indonesia, kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan nisab senilai 85 gram emas dan kadar 2,5%, yang dapat dibayarkan secara berkala. Penyalurannya dapat bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar atau produktif guna meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, zakat profesi berperan penting dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mendukung kesejahteraan spiritual, pendidikan, dan sosial ekonomi. Selain itu, zakat profesi juga berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa menunjukkan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat, menjadikannya instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.¹² Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi dan menggunakan

¹² Rita Khairani, “Pemanfaatan Zakat Profesi Ditinjau Dari Maqashid Al- Syariah dan Hubungannya Dengan Sustainable Development Goals (SDGs)” (*Tesis*, Jurusan Magister Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Langsa, 2022).

teori Maqashid Al-Syariah sebagai kerangka analisis utama. Adapun perbedaannya pada lokasi penelitian dan aspek tambahan. Pada penelitian terdahulu berlokasi di Baitul Mal Kota Langsa (Aceh) dan menghubungkan zakat profesi dengan SDGs secara spesifik, sementara pada penelitian yang sedang dikaji berlokasi di BAZNAS Kabupaten Cirebon dan tidak membahas SDGs secara eksplisit tetapi lebih fokus pada implementasi UU No. 23 Tahun 2011.

2. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Dzikri Fauzan dengan judul “Analisis Kewajiban Zakat Profesi dari Penghasilan Youtuber dan Selebgram Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsensus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menyimpulkan bahwa pendapatan dari aktivitas digital seperti monetisasi YouTube dan endorsement Instagram termasuk objek zakat mal. Zakat tersebut wajib ditunaikan jika penghasilan mencapai nisab setara 85 gram emas dan telah memenuhi haul, atau dapat dibayarkan langsung setelah diterima bila sudah mencapai nisab. Fatwa MUI menegaskan perlunya regulasi zakat profesi bagi pelaku ekonomi kreatif digital sebagai upaya pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini juga menyoroti tantangan zakat di sektor digital, seperti ketidaksesuaian konten dengan prinsip syariah serta kurangnya transparansi dalam mekanisme pendapatan dari platform digital. Meskipun demikian, zakat profesi tetap dianggap penting untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan di era digital, sekaligus mendorong peningkatan regulasi dan kesadaran zakat di sektor tersebut secara syar’i dan sistematis.¹³ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pelaksanaan zakat profesi secara

¹³ Muhammad Dzikri Fauzan, “Analisis Kewajiban Zakat Profesi Dari Penghasilan Youtuber Dan Selebgram Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsensus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024” (Universitas Islam Indonesia, 2025).

syariah, serta mendorong pengelolaan zakat yang efektif dan berdampak bagi masyarakat. Adapun perbedaannya pada objek kajian. Pada penelitian terdahulu objeknya pelaku ekonomi digital (*content creator*), sementara pada penelitian yang sedang dikaji objeknya lembaga formal atau BAZNAS Kabupaten Cirebon.

3. Skripsi yang ditulis oleh Liza Amelia dengan judul “Analisis Faktor Pendorong Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Profesi (Studi Kasus LAZ DASI NTB Kota Mataram)”. Penelitian mengenai faktor pendorong muzakki dalam menunaikan zakat profesi telah menjadi perhatian penting dalam studi ekonomi Islam, khususnya pada konteks pemberdayaan zakat di Indonesia. Zakat profesi merupakan jenis zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang berasal dari profesi atau pekerjaan tertentu seperti dokter, konsultan hukum, PNS, dan lainnya dengan syarat telah mencapai nisab dan haul sesuai ketentuan syariah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti DASI NTB di Kota Mataram memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana zakat secara profesional dan akuntabel. Studi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang mendorong muzakki mengeluarkan zakat profesi di LAZ DASI NTB mencakup tingkat pendapatan, religiusitas, pemahaman mengenai zakat, serta kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Muzakki dengan pendapatan tinggi cenderung lebih patuh dalam berzakat, sementara tingkat religiusitas memperkuat motivasi spiritual untuk menjalankan kewajiban tersebut. Disisi lain pemahaman serta meningkatkan kepatuhan berzakat dikalangan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa kesadaran berzakat sangat dipengaruhi oleh dimensi keagamaan, sosial, dan institusional. Dengan demikian, penguatan peran lembaga zakat dan peningkatan literasi zakat profesi menjadi krusial dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen ekonomi dan

kesejahteraan umat.¹⁴ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu keduanya sama-sama meneliti tentang zakat profesi serta berfokus pada implementasi dan dampaknya dalam konteks masyarakat muslim. Adapun perbedaannya pada lembaga yang diteliti. Pada penelitian terdahulu dilakukan di LAZ DASI NTB atau lembaga zakat swasta, sementara pada penelitian yang sedang dikaji dilakukan di BAZNAS Kabupaten Cirebon atau lembaga zakat pemerintah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Afifah dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban” merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan zakat profesi di dua lembaga amil zakat berbeda, yakni BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat Tuban, dalam perspektif hukum Islam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Tuban mengelola zakat profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dengan fokus pada penghimpunan zakat dari ASN dan pegawai perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada mustahik secara efektif dan efisien. Sementara itu, LAZNAS Nurul Hayat Tuban berpedoman pada SK Menteri Agama RI Nomor 224 Tahun 2015 dan menyalurkan dana zakat profesi melalui program sosial serta pemberdayaan ekonomi umat. Keduanya berlandaskan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60 tentang delapan golongan penerima zakat. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa kedua lembaga telah mematuhi kaidah *fiqh* zakat dalam pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan dana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS dan

¹⁴ liza Amelia, “Analisis Faktor Pendorong *Muzakki* Dalam Mengeluarkan Zakat Profesi (Studi Pada LAZ DASI NTB Kota Mataram)” (Universitas Agama Islam Negeri Mataram, 2024).

LAZNAS Nurul Hayat melaksanakan pengelolaan zakat profesi dengan amanah, profesional, dan sesuai syariat, meski memiliki perbedaan dalam pola hubungan dengan muzakki dan strategi distribusi. Rekomendasinya, kedua lembaga perlu terus meningkatkan inovasi dan kualitas pengelolaan zakat profesi untuk memperkuat kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan.¹⁵ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi dan fokus pada pengelolaan oleh lembaga resmi, yakni BAZNAS. Adapun perbedaannya pada landasan konseptual. Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis hukum Islam klasik (*fiqh* zakat). Sementara pada penelitian yang sedang dikaji menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu menilai sejauh mana pengelolaan zakat mampu memenuhi tujuan-tujuan syariah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Anas Khoirul Anam dengan judul “Analisis Hukum Progresif dan *Good Corporate Governance* terhadap Zakat Profesi antara L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat profesi di dua lembaga berbeda dengan meninjau dari sudut pandang hukum progresif dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Islam Universiti Sains Malaysia menerapkan sistem wajib zakat dengan regulasi ketat, sehingga kepatuhan muzakki cukup tinggi. Sementara itu, di L-ZISWAF IAIN Ponorogo, pembayaran zakat masih bersifat sukarela berdasarkan kesadaran individu, yang berdampak pada belum optimalnya pengumpulan zakat profesi. Dari aspek tata kelola, pengelolaan zakat di USM dinilai lebih sesuai dengan prinsip GCG, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pendistribusian

¹⁵ Nurul Afifah, “Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tuban Dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

zakat di kedua lembaga juga menunjukkan perbedaan, di mana USM lebih sistematis melalui kerja sama dengan lembaga resmi pemerintah, sementara L-ZISWAF masih berskala internal kampus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip hukum progresif dan GCG berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat profesi, serta dapat menjadi model evaluasi dan perbaikan bagi lembaga zakat di Indonesia agar lebih optimal dalam menyalurkan manfaat zakat kepada mustahik.¹⁶ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas zakat profesi sebagai objek utama kajian, serta fokus pada pengelolaan zakat oleh lembaga resmi. Adapun perbedaannya terdapat pada pendekatan teoritis. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Hukum Progresif dan Good Corporate Governance (GCG), sementara pada penelitian yang sedang dikaji menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Muhsin Afwan, dan Andri dengan judul “Analisis Kritis terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi”. Jurnal ini membahas secara kritis konsep zakat profesi yang dikembangkan oleh Yusuf Al-Qardhawi sebagai hasil ijtihad ulama kontemporer untuk meningkatkan kemaslahatan umat Islam. Pendekatan yang digunakan menggabungkan prinsip kemaslahatan dan ushul fikih, meskipun menuai kontroversi di kalangan ulama. Penelitian menyoroti bahwa ijtihad Qardhawi dianggap keluar dari koridor ushul fikih, terutama dalam penggunaan qiyas dan konsep *takmil an-nishab* yang menimbulkan perdebatan tentang keabsahan hukumnya. Jurnal ini juga mengulas dasar hukum, definisi, serta perkembangan pemikiran ulama mengenai zakat sebagai ibadah dan kewajiban ekonomi Islam. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat

¹⁶ Anas Khoirul Anam, “Analisis Hukum Progresif Dan Good Corporate Governance Terhadap Zakat Profesi Antara L-ZISWAF IAIN Ponorogo Dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia” (IAIN Ponorogo, 2024).

bahwa zakat profesi tidak memerlukan syarat haul dan memperkenalkan konsep akumulasi penghasilan tahunan untuk menambah jumlah muzakki, meskipun pandangan ini belum disepakati secara luas. Pendekatan tersebut dinilai lebih relevan dengan kondisi ekonomi modern karena penghasilan umumnya berbentuk uang dan emas. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya peran sedekah dan infak sebagai alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan umat, sekaligus memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen ekonomi dan spiritual dalam Islam.¹⁷ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas konsep zakat profesi dan bagaimana pengelolaannya dilakukan, termasuk aspek ijtihad dan aturan yang berlaku. Adapun perbedaannya terletak pada konteks studi dan fokus penelitian. Pada penelitian ini secara spesifik meneliti pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Cirebon dan kaitannya dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta regulasi UU No. 23 Tahun 2011. Sementara pada penelitian terdahulu lebih bersifat analisis, konseptual, dan kritis terhadap konsep zakat profesi menurut Yusuf Al Qardhawi secara umum.

7. Artikel jurnal yang ditulis oleh Arif Rahman Hakim, Zulkarnain Muhammad Ali, dan Ahmad Levy Fachrul Avivy dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Muzakki Menyalurkan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu”. Jurnal ini mengungkap bahwa kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat profesi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap positif dan tingkat keingintahuan muzakki memiliki pengaruh signifikan terhadap niat dan perilaku kepatuhan zakat. Semakin positif pandangan dan rasa ingin tahu seseorang terhadap zakat, semakin besar pula kecenderungannya untuk menunaikan zakat profesi secara konsisten. Sebaliknya, variabel seperti

¹⁷ Muhammad Muhsin Afwan, “Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi,” *Jurnal An-Nahl* Vol. 9, No. 1 (2022): 39–44.

norma subjektif, kontrol perilaku, kemanfaatan, dan religiusitas tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap niat maupun perilaku zakat. Faktor kepercayaan dan transparansi lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS, juga menjadi aspek penting karena persepsi negatif terhadap transparansi dapat menurunkan tingkat partisipasi muzakki. Penelitian ini menegaskan bahwa niat berperan sebagai variabel mediasi utama antara sikap, keingintahuan, dan perilaku kepatuhan zakat. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan pentingnya membangun sikap positif, meningkatkan literasi zakat, serta memperkuat kepercayaan dan transparansi lembaga untuk mendorong peningkatan kepatuhan zakat profesi di masyarakat.¹⁸ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang zakat profesi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun perbedaannya yaitu pada lokasi dan konteks. Pada penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu dan berfokus pada perilaku muzakki di lingkungan pemerintah daerah tersebut, sedangkan pada penelitian ini berlokasi di Kabupaten Cirebon dan berfokus pada pengelolaan zakat di BAZNAS sesuai regulasi nasional dan perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*.

8. Artikel jurnal yang ditulis oleh Yani Rohmayani dengan judul “Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat” zakat profesi yang berasal dari penghasilan atau profesi seseorang dianggap wajib dan dapat dihitung dari penghasilan bersih setelah dikurangi biaya hidup dan utang piutang dengan nisab sekitar 85 gram emas. Mekanisme pembayaran dilakukan saat hasil diperoleh atau saat jatuh tempo, dengan tarif zakat berkisar antara 2,5% hingga 20% tergantung kondisi ekonomi dan keikhlasan individu. Selain itu, kajian ini menyoroti pentingnya keadilan dalam kepemilikan harta

¹⁸ Zulkarnain Muhammad Ali and Ahmad Levy Fachrul Avivy, “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan *Muzakki* Menyalurkan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* Vol. 4, No. 1 (2024): 1–15.

menurut perspektif Islam, termasuk hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak kepemilikan, dan hak berkeyakinan. Zakat memiliki peran strategis dalam memperkuat solidaritas sosial dan memberdayakan sumber ekonomi dari sektor jasa, industri, dan saham. Makalah ini juga menegaskan bahwa zakat dapat menjadi alternatif sumber pendapatan ditengah terbatasnya sumber dari sektor pertanian dan peternakan. Lebih jauh kajian ini mengulas tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati, seperti hasil pertanian, harta akrun, dan zakat profesi, serta golongan penerima zakat yang meliputi fakir, miskin, amil, muaf, dan lainnya sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an dan mazhab. Zakat dianggap sebagai rukun Islam yang penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial serta mendorong pengelolaan dan pengembangan harta secara berkelanjutan. Secara umum menegaskan bahwa zakat profesi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan harta yang dil dan berkelanjutan.¹⁹ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang zakat profesi sebagai instrumen ekonomi yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu tidak secara khusus membahas pengelolaan zakat profesi dilembaga tertentu atau studi kasus tertentu, sementara pada penelitian yang sedang dikaji menitikberatkan pada analisis pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

9. Artikel jurnal yang ditulis oleh Alfiandi Zikra dan Dhiaudin Tanjung dengan judul “Zakat Profesi Perspektif Maqâshid Syari’ah”. Zakat merupakan bagian penting dari syariat Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi sekaligus menjadi ibadah wajib

¹⁹ Yani Rohmayani, “Zakat Profesi Dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat,” *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Profetik* Vol. 1, No. 1 (2024): 21–30.

untuk memelihara lima unsur utama manusia (*maqashid al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Zakat profesi, yang dikenakan atas penghasilan dari gaji atau usaha, berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi. Zakat ini wajib dikeluarkan secara rutin setelah memenuhi nisab dan haul, serta berperan sebagai instrumen keadilan sosial dan pengurang kesenjangan ekonomi. Dalam kerangka *Maqāshid al-Syarī'ah*, zakat profesi mencakup tiga tingkatan tujuan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* yang masing-masing berfungsi menjaga kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, zakat profesi bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak masyarakat kurang mampu, dan mendorong kesejahteraan berkelanjutan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *Maqāshid al-Syarī'ah*.²⁰ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas zakat profesi dan kaitannya dengan *Maqāshid al-Syarī'ah*, serta menekankan peran zakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Adapun perbedaannya adalah pada fokus kajian. Pada penelitian terdahulu lebih fokus membahas zakat profesi dari sudut pandang *Maqāshid al-Syarī'ah* secara umum tanpa mengkaji regulasi nasional atau studi kasus tertentu, sementara pada penelitian yang sedang dikaji secara spesifik meneliti pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

10. Artikel jurnal yang ditulis oleh Amalia Nasution dan Mawaddah Irham dengan judul “Analisis Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang” membahas tentang pengumpulan zakat profesi oleh BAZNAS Deli Serdang, yang merupakan kewajiban dalam Islam bagi individu yang mencapai nisab

²⁰ Alfiandi Zikra and Dhiaudin Tanjung, “Zakat Profesi Perspektif Maqāshid Syari'ah,” *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. 6, No. 10 (2023): 7940-7947.

dan haul dari penghasilan profesinya. Zakat profesi dengan potongan sebesar 2,5% dari penghasilan berfungsi sebagai sarana spiritual, sosial, dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian di Deli Serdang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi masih belum optimal akibat minimnya regulasi formal (PERDA), sosialisasi yang kurang efektif, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Pada tahun 2020, total zakat yang terkumpul mencapai sekitar Rp1,7 miliar melalui kerja sama BAZNAS dengan dua bank untuk mempermudah pembayaran. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang baik agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Hambatan utama meliputi lemahnya regulasi, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kurang aktifnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Untuk mengatasinya, disarankan peningkatan sosialisasi, pembentukan UPZ yang lebih aktif, pemanfaatan media informasi, serta peran BAZNAS yang lebih proaktif dalam menjalin kerja sama dan menegakkan regulasi guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengumpulan zakat profesi.²¹ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu keduanya menyoroti lembaga pengelolaan zakat seperti BAZNAS dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi dan menegaskan bahwa zakat wajib mewajudkannya jika memenuhi nisab dan haul. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu menekankan pembentukan unit pengumpulan zakat dan menerbitkan brosur/buletin sebagai strategi, sementara pada penelitian yang sedang dikaji lebih menekankan pada analisis pengelolaan zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik dan aspek *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta regulasinya.

²¹ Amalia Nasution and Mawaddah Irham, "Analisis Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 7, No. 4 (2022): 1315–1323.

F. Kerangka Pemikiran

Sugiyono dalam karyanya mengemukakan bahwa kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir.²²

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembahasan dimulai dengan mengkaji konsep zakat profesi dalam Islam, yaitu kewajiban mengeluarkan sebagian harta dari penghasilan profesi atau pekerjaan tertentu untuk disalurkan kepada pihak yang berhak (mustahik) sesuai ketentuan syariah.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusiannya kepada mustahik. Selain itu, penelitian juga menganalisis kontribusi pengelolaan zakat profesi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai penerima manfaat zakat.

Selanjutnya, penelitian akan mengkaji pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon ditinjau dari perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*, yang mencakup pemeliharaan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*), serta ditinjau dari kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo, II (Bandung: Alfabeta, 2024), 95.

Pengelolaan Zakat. Adapun untuk mempermudah alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan penalaran induktif untuk mendapatkan wawasan tentang kenyataan. Dalam penelitian ini, peneliti berpartisipasi dalam situasi serta latar fenomena yang sedang dianalisis. Dalam studi kualitatif, penulis melakukan aktivitas penelitian dengan cara yang objektif terkait dengan realitas subjektif yang sedang dikaji. Dalam konteks ini, subjektivitas berperan terhadap realitas yang dianalisis, yang mana realitas itu dipandang dari perspektif orang-orang yang menjadi subjek penelitian.²³

Ada menurut Creswell yang dikutip oleh Rizal Safarudin, ia mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut: “Qualitative research is a type of educational research in which the researcher relies on the views of participants; asks broad, general questions; collects data consisting largely of words (or text) from participants; describes and analyzes these words for themes; and conduct the inquiry in a subjective, biased manner.” Maksudnya adalah penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian dalam bidang pendidikan yang mengandalkan perspektif para partisipan atau informan. Dalam pendekatan ini, penulis memberikan pertanyaan secara mendalam dan

²³ Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1 (2022): 975.

menyeluruh, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Pengumpulan data utamanya terdiri dari kata-kata atau teks yang dihasilkan oleh peserta, yang kemudian akan dijelaskan dan dianalisis menjadi beberapa tema. Selain itu, peneliti juga melakukan permintaan secara subjektif dan dengan kemungkinan adanya bias, yang dapat memicu pertanyaan-pertanyaan lainnya.²⁴

Karakteristik dari penelitian kualitatif meliputi adanya kedekatan antara penulis dan partisipan, interaksi yang mendalam, fokus pada kualitas peserta, serta penekanan pada eksplorasi makna, sudut pandang, dan pemahaman. Studi kualitatif juga berupaya untuk menciptakan abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari partisipan yang berada dalam konteks sosial yang menjadi subjek penelitian. Dengan cara ini, studi kualitatif memiliki kelebihan dalam memperoleh wawasan yang mendalam tentang fenomena sosial yang sedang diteliti.

Maka dengan demikian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon, dengan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut V. Wiratna Sujarweni dalam bukunya menyatakan bahwa penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa latar secara mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.²⁵

²⁴ Rizal Safarudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2023): 9683.

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2025), 22.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis mengenai pengelolaan zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan normatif. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁶

E. Saefullah Wiradipradja yang dikutip oleh Wiwik Sri Widiarty dalam karyanya. Menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.²⁷

²⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020): 26.

²⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 27.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dan normatif untuk menganalisis zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Jenis penelitian studi kasus akan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk memahami proses zakat profesi. Jenis penelitian normatif akan digunakan untuk mengkaji *Maqāsid al-Syarī'ah* dan peraturan perundang-undangan terkait zakat profesi.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah komponen penting yang menentukan kualitas dan akurasi hasil penelitian. Terdapat dua jenis sumber data utama yang digunakan dalam penelitian: data primer, dan data sekunder. Masing-masing jenis sumber data memiliki peran yang spesifik dalam mendukung penelitian. Setiap jenis sumber data memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian. Data primer memiliki kelebihan karena memberikan informasi yang langsung dan akurat, tetapi memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar untuk dikumpulkan. Data sekunder lebih mudah diakses dan lebih murah, tetapi tidak selalu akurat dan tidak selalu sesuai dengan tujuan penelitian.²⁸

a. Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹ Adapun sumber data

²⁸ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (2024): 114.

²⁹ Kholifatul Ummah Wijayanti and Ika Fitriani, "Kesiapan Guru Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas," *Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Teori Dan Hasil Pendidikan Dasar*, Vol. 2, No. 1 (2023): 96.

primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pengurus atau pegawai BAZNAS dan penerima Zakat Profesi dari BAZNAS Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³⁰

Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan analisis zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Cirebon, baik dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* maupun kebijakan nasional terkait, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Menurut Sugiyono dalam bukunya, mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³¹ Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung

³⁰ Wijayanti and Fitriani, 97.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 203.

terhadap proses pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara mengandalkan laporan dari responden tentang diri mereka sendiri atau pengetahuan dan keyakinan mereka.³²

Penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan ketua atau pegawai BAZNAS, Penerima manfaat zakat profesi dari BAZNAS Kabupaten Cirebon dan pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang zakat profesi dan dampaknya.

c. Dokumentasi

Dalam konteks ini, dokumen mengacu pada materi seperti fotografi, surat, rekaman suara, dan sejenisnya. Materi ini digunakan sebagai informasi tambahan dalam studi kasus, di mana sumber data utamanya berasal dari observasi partisipan atau wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan catatan kecil, buku-buku, dan gambar-gambar yang ditemukan oleh penulis di lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap kebijakan, prosedur, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 195.

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi dan mekanisme yang diterapkan oleh BAZNAS dalam mengelola zakat profesi, serta sejauh mana pengelolaan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Analisis isi dokumen akan menjadi dasar penting dalam mengumpulkan data yang relevan dan mendukung interpretasi temuan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya, menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded". Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.³³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data Model Miles and Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuesioner atau test tertutup.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 320.

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistik. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal penulis melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian penulis akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.³⁴

Dalam konteks penelitian ini, tahap pengumpulan data akan melibatkan berbagai metode, seperti observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Observasi dilakukan untuk memahami situasi sosial dan praktik pengelolaan zakat profesi secara langsung di lapangan. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pihak pengelola zakat, termasuk amil dan mustahik, guna memperoleh pandangan dan pengalaman mereka terkait pengelolaan zakat profesi serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Selain itu, analisis terhadap dokumen yang relevan, seperti kebijakan lembaga, laporan penyaluran zakat, dan data pendistribusian, juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penulis ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 322–323.

berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁵

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diverifikasi, disortir, dan diringkas untuk mengidentifikasi pola-pola penting, tema-tema utama, serta informasi yang relevan terkait pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon. Proses ini mencakup peringkasan data, pemilihan aspek-aspek yang signifikan, dan pemusatan analisis pada informasi yang berkaitan erat dengan kesejahteraan mustahik dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Reduksi data ini akan membantu penulis memperoleh pemahaman yang lebih tajam dan terfokus terhadap efektivitas pengelolaan zakat profesi di lembaga tersebut.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan "the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 323.

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁶

Data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis dan jelas melalui narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Penyajian data ini bertujuan untuk mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami. Hal ini mencakup gambaran mengenai bagaimana pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon berdampak terhadap kesejahteraan mustahik, baik dari perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* maupun kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*)

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁷

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 325.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 329.

Langkah terakhir adalah verifikasi data, di mana kesimpulan awal dari hasil analisis akan diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Verifikasi ini dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dengan bukti-bukti yang tersedia, serta melakukan konfirmasi tambahan apabila diperlukan, misalnya dengan kembali ke lapangan atau melakukan wawancara lanjutan dengan responden. Proses ini penting untuk menjamin bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data kualitatif benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon, dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan mustahik berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan kesesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Profesi terhadap Kesejahteraan Mustahik Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon)” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi penulis, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik

pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas landasan teori yang diperoleh dari kajian literatur dan penelitian terdahulu. Pembahasan meliputi konsep zakat profesi termasuk pengertian, dasar hukum, nisab, haul, kadar, dan manfaatnya bagi mustahik—serta peran lembaga pengelola zakat khususnya BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Selanjutnya dijelaskan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka normatif dalam menilai kontribusi zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik, mencakup tujuan pokok seperti *hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal*. Bab ini juga memaparkan teori kesejahteraan dalam perspektif Islam dan teori sosial modern, serta ketentuan zakat profesi dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Akhirnya, dibahas sinergi antara nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah*, regulasi pemerintah, dan peran BAZNAS dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Cirebon.

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Uraian mencakup sejarah pembentukan, struktur organisasi, program-program unggulan, sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, serta profil mustahik penerima manfaat. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan konteks dan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi aktual lembaga yang menjadi objek studi.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian tentang pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Analisis mencakup penerapan nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pengelolaan zakat profesi serta orientasinya terhadap kemaslahatan dan pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya dibahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam praktik penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat di BAZNAS. Bab ini

juga menyoroti sinergi antara BAZNAS, regulasi pemerintah, dan nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Bagian akhir menegaskan bahwa integrasi antara nilai syariah dan regulasi pemerintah memperkuat sistem pengelolaan zakat yang efektif dan berkeadilan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON